



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DAN PEMILIHAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa maka perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal di Desa Paling Kurang 1 (satu) Tahun Sebelum Pendaftaran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN ANTAR WAKTU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 25 (dua puluh lima) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamasa.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan Suara.
25. Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub Panitia Pemilihan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat, yang berasal dari :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan/pengusaha;
  - g. perwakilan kelompok pengrajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain berdasarkan hasil musyawarah tingkat dusun.
- (6) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD, Pemerintah Desa, Panitia

Pemilihan dan Lembaga Adat Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
    - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
    - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
    - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
    - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
  - (9) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari setiap tahapan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Pasal 7A

Tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yang meliputi :

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C;
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1(satu ) sampai 2 ( dua ) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat,perbekalan kesehatan dan atau perseonel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
4. Ketentuan dalam Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Bagi Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. surat keterangan berbadan sehat;
  - k. tidak pernah menduduki jabatan Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (3) Tahapan pencalonan yang meliputi pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
5. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
6. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala desa dan pengambilan Nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan yang dihadiri oleh :
- a. calon Kepala Desa;
  - b. panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua dan anggota paling banyak tiga orang;

- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - d. 1 (Satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - e. 1 (Satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan bersifat final dan mengikat.
7. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan yang harus ditaati pada saat kampanye :
- a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik atau media sosial;
  - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud huruf b diatas dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta hadir paling banyak 50 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilkan dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa

- berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
- e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh per seratus) atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - f. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. kepala desa;

- b. perangkat desa; dan
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.
8. Ketentuan dalam Pasal 32 ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara pada calon Kepala Desa hadir di TPS 15 menit sebelum dilakukan pencoblosan dengan berpakaian rapih dan sopan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk surat suara segi empat berwarna putih dan ukuran Pas Foto 4x6 cm latar belakang berwarna merah yang disiapkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten serta perlengkapan TPS.
- (6) Penerapan protokol kesehatan untuk tahapan pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap pemilih tetap yang berdomisili di luar desa;
  - b. tersedianya pembatas tranparan pada meja panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan perhitungan suara dimulai pukul 13.00 wita;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
9. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
    - a. pembukaan kotak suara;
    - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; dan
    - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
  - (2) Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - (3) Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Proses penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir, dan dihadiri :
  - a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa maksimal 3 (tiga) orang;
  - c. perwakilan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten 1 (satu) orang;
  - d. perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan 1 (satu) orang;

- e. perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID 2019 di Desa 1 (satu) orang; dan
  - f. perwakilan dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung :
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara, kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) exemplar dan menempelkan 1 (satu) exemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
11. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 39

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan untuk biaya operasional Panitia Tingkat Kabupaten dan Pembuatan Kertas Suara, perlengkapan TPS untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

12. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 43

Belanja operasional yang dianggarkan melalui APBDesa antara lain :

- a. belanja ATK Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. biaya makan minum rapat pembentukan panitia Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. biaya makan minum rapat penelitian berkas calon Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- d. biaya makan minum rapat penetapan calon Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- e. biaya makan minum pada penetapan nomor urut calon dan DPT Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- f. biaya makan minum pemungutan suara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. biaya pembuatan Tempat Pemungutan Suara Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh);
- h. biaya honor anggota panitia 2 orang x 2 bulan Rp.200.000,- = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- i. Biaya petugas keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :
  - 1) Hansip 2 orang x Rp.200.000,- = Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - 2) Babinsa 1 orang x Rp.750.000,- = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Anggota Polisi 1 orang x Rp.750.000,- = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) Biaya perjalanan dinas dari desa ke kecamatan 3 x Rp.150.000,- = Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- j. Biaya perjalanan dinas dari desa ke kabupaten :
- 1) Wilayah Kecamatan Mamasa, Tawalian, Sesenapadang, Balla, Tandukkalua Rp.250.000,- x 8 kali = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2) Wilayah Kecamatan Messawa dan Sumarorong Rp. 300.000,- x 8 kali = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3) Wilayah Kecamatan Mambi, Aralle, Rantebulahan Timur, Mehalaan Rp.350.000,- x 8 kali = Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4) Wilayah Kecamatan Nosu, Bambang, Buntu Malangka, Tabang Rp.400.000,- x 8 kali = Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - 5) Wilayah Kecamatan Pana dan Tabulahan Rp.450.000 x 8 kali = Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

13. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa, dan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan;
- (3) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa;
- (4) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa

oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan;

- (5) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 02 September 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 02 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044